



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulianto Laia Alias Anto;
2. Tempat lahir : Bawolahusa;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/ 22 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tempuling Gang Taduan Kecamatan Medan Tembung Provinsi Sumatera Utara/Alamat di Kartu Keluarga: Desa Bawolahusa Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Disiplin Luahambowo, S.H., dkk., yang beralamat di Desa Loloanaa Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pen.Pid/PH/2023/PN Gst tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULIANTO LAIA Alias ANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SULIANTO LAIA Alias ANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara**, dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO 2007 warna merah maroon dengan kartu SIM Telkomsel No Telepon 0822 7254 5692.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam biru tanpa Plat.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.....Bahwa Terdakwa bersikap Sopan dalam setiap agenda Persidangan;
- 2.....Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- 3.....Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- 4.....Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- 5.....Bahwa terdakwa masih muda dan masih mampu memperbaiki kehidupannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SULIANTO LAIA Alias ANTO** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya di depan Kantor Camat Toma Lama atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.20 WIB, saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI, saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA, dan saksi DEDI ERNADI NASUTION (ketiganya anggota Polri Satuan Narkoba Polres Nias Selatan) mendapat informasi dari informan terpercaya tentang adanya seseorang yang sudah sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Teluk Dalam - Gunungsitoli Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan dengan ciri-ciri pelaku yang biasa dipanggil ANTO, umur sekitar 26 tahun, badan sedikit kurus dengan tinggi sekitar 160 cm, rambut panjang ikal. Selanjutnya atas dasar informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekira pukul 21.00 WIB, para saksi pergi menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan teknik *undercover buy* berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/64/IX/2023/Resnarkoba tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh AKP R. Sianipar, S.H, M.H selaku Kasat Resnarkoba Polres Nias Selatan. Kemudian saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA langsung pergi ke lokasi yang dimaksud oleh informan dengan menggunakan sepeda motor R2 dan rekan saksi DEDI ERNADI NASUTION menggunakan mobil R4. Setelah para Saksi penangkap sampai di lokasi tersebut, saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan. Kemudian saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI langsung menyergap Terdakwa lalu rekan saksi MHD RIDHO SYAPUTRA dan saksi DEDI ERNADI NASUTION melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone Vivo 2007 warna merah maroon dengan kartu SIM Telkomsel Nomor Telefon 082272545692 yang tersimpan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan pada saat Terdakwa ditangkap, para saksi penangkap mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam biru tanpa plat yang merupakan kendaraan Terdakwa pada saat ditangkap. Setelah itu para saksi penangkap membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat para saksi penangkap menginterogasi dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa maka Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari saudara DAUS HAREFA (Daftar Pencarian Orang /DPO) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB dengan cara saudara DAUS HAREFA menelepon Terdakwa sambil menanyakan keberadaannya dengan mengatakan, "*lagi dimana kau, aku lagi di Nias ini*", lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "*di kampung aku, kenapa*", kemudian saudara DAUS HAREFA mengatakan kepada Terdakwa "*aku ada barang narkotika jenis sabu, kau gak beli?*" setelah itu Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan mengatakan "*maulah, harga Rp.2.000.000,- (dua juta*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)", setelah itu saudara DAUS HAREFA bertanya kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan "*jumpa dimana kita, simpang mazino aja ya*" lalu Terdakwa langsung menjawab "*oke, kesana aku, kutunggu situ ya*". Tidak lama setelah itu, Terdakwa langsung pergi ke simpang Mazino untuk menjumpai saudara DAUS HAREFA. Sesampainya Terdakwa di disimpang mazino sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara DAUS HAREFA dan melakukan transaksi di simpang Mazino tersebut dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara DAUS HAREFA kemudian saudara DAUS HAREFA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Bawolahusa Doli-Doli;

- Bahwa niat ataupun tujuan dari Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari saudara DAUS HAREFA adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila berhasil menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara DAUS HAREFA sejak bulan November 2022, ketika Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saudara DAUS HAREFA di daerah Medan Tembung dan Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada saudara DAUS HAREFA yakni paket 2 (dua) gram sebanyak 2 (dua) kali dan paket 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Teluk Dalam dengan No.: 89/10075/IL/2023 tanggal 18 September 2023 yang menimbang EBEN EZER PARDEDE dan mengetahui Pengelola UPC oleh MHD YONI MASYARDI NST bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal diduga yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu memiliki berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat netto adalah 2,26 (dua koma dua enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 5926/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si., diketahui oleh an. Kepala

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumut/WAKABID Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa SULIANTO LAIA Alias ANTO berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,26 gram (dua koma dua enam) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **SULIANTO LAIA Alias ANTO** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya di depan Kantor Camat Toma Lama atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.20 WIB, saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI, saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA, dan saksi DEDI ERNADI NASUTION (ketiganya anggota Polri Satuan Narkoba Polres Nias Selatan) mendapat informasi dari informan terpercaya tentang adanya seseorang yang sedang menguasai/menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di sekitar Desa Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan. Atas informasi tersebut,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi penangkap melakukan *briefing* untuk menentukan cara penangkapan terhadap Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.30 WIB, Setelah para Saksi penangkap sampai di lokasi tersebut, saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan. Kemudian saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI langsung menyergap Terdakwa lalu rekan saksi MHD RIDHO SYAPUTRA dan saksi DEDI ERNADI NASUTION melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone Vivo 2007 warna merah maroon dengan kartu SIM Telkomsel Nomor Telefon 082272545692 yang tersimpan didalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan pada saat Terdakwa ditangkap, para saksi penangkap mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam biru tanpa plat yang merupakan kendaraan Terdakwa pada saat ditangkap. Setelah itu para saksi penangkap membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat para saksi penangkap menginterogasi dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa maka Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara DAUS HAREFA (Daftar Pencarian Orang /DPO) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Teluk Dalam dengan No.: 89/10075/IL/2023 tanggal 18 September 2023 yang menimbang EBEN EZER PARDEDE dan mengetahui Pengelola UPC oleh MHD YONI MASYARDI NST bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal diduga yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu memiliki berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat netto adalah 2,26 (dua koma dua enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 5926/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan yang dibuat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si., diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut/WAKABID Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa SULIANTO LAIA Alias ANTO berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,26 gram (dua koma dua enam) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, di persidangan dibawah sumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Lintas Teluk Dalam-Gunung Sitoli, Desa Hilisataro Raya, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa berawal ketika saksi dan rekan-rekan menerima informasi dari informen terpercaya tentang adanya seseorang yang sudah sering melakukan jual-beli Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Lintas Telukdalam-Gunung Sitoli, Desa Hilisataro Raya, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan tepatnya di depan Kantor Camat Toma Lama dengan ciri-ciri pelaku yang biasa dipanggil ANTO, umur sekitar 26



tahun, badan sedikit kurus dengan tinggi sekitar 160 cm, rambut Panjang ikal;

- Bahwa kemudian atas dasar informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Briefing terkait cara penangkapan pelaku lalu sekira pukul 21.00 Wib saksi dan rekan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA langsung bergerak menuju TKP menggunakan sepeda motor R2 dan rekan saksi DEDI ERNADI NASUTION menggunakan R4;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wib, saksi dan rekan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA sampai di Jalan Lintas Telukdalam-Gunung Sitoli tersebut lalu saksi melihat seseorang yang sesuai informasi yang diberikan informen sedang berdiri dipinggir jalan dan langsung menjumpai orang tersebut dan kemudian saksi langsung menyergap pelaku dan sambil rekan saksi menunjukkan surat perintah tugas dan geledah;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi atas nama MHD RIDHO SYAPUTRA langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari kantong celana sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) Unit handphone Vivo 2007 warna merah maroon dengan kartu SIM Telkomsel no. Telfon 082272545692 ditemukan dari kantong celana terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam biru Tanpa Plat yang gunakan pada saat terdakwa ditangkap ;
 - Bahwa keterangan terdakwa, sepeda motor tersebut milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli sebanyak 5 gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdakwa pesan melalui handphone yaitu 3 hari sebelum tertangkap;
 - Bahwa terdakwa menjadi kurir jual beli narkotika jenis sabu-sabu milik DAUS HAREFA tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun sejak bulan November 2022;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa sebelum terdakwa bertransaksi langsung kami amankan;
- 2. Saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA;**
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023,



sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Lintas Teluk Dalam-Gunung Sitoli, Desa Hilisataro Raya, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa berawal ketika saksi dan rekan-rekan menerima informasi dari informen terpercaya tentang adanya seseorang yang sudah sering melakukan jual-beli Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Lintas Telukdalam-Gunung Sitoli, Desa Hilisataro Raya, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan tepatnya di depan Kantor Camat Toma Lama dengan ciri-ciri pelaku yang biasa dipanggil ANTO, umur sekitar 26 tahun, badan sedikit kurus dengan tinggi sekitar 160 cm, rambut Panjang ikal;
- Bahwa kemudian atas dasar informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Briefing terkait cara penangkapan pelaku lalu sekira pukul 21.00 Wib saksi dan rekan saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI langsung bergerak menuju TKP menggunakan sepeda motor R2 dan rekan saksi DEDI ERNADI NASUTION menggunakan R4;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wib, saksi dan rekan saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI sampai di Jalan Lintas Telukdalam-Gunung Sitoli tersebut lalu saksi melihat seseorang yang sesuai informasi yang diberikan informen sedang berdiri dipinggir jalan dan langsung menjumpai orang tersebut dan kemudian saksi langsung menyergap pelaku dan sambil rekan saksi menunjukkan surat perintah tugas dan geledah;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi atas nama MELKY WAHYUDI SIBARANI langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari kantong celana sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) Unit handphone Vivo 2007 warna merah maroon dengan kartu SIM Telkomsel no. Telfon 082272545692 ditemukan dari kantong celana terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam biru Tanpa Plat yang gunakan pada saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa keterangan terdakwa, sepeda motor tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli sebanyak 5 gram seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdakwa pesan melalui handphone yaitu 3 hari sebelum tertangkap;

- Bahwa terdakwa menjadi kurir jual beli narkoba jenis sabu-sabu milik DAUS HAREFA tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun sejak bulan November 2022;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu-sabu tersebut;

- Bahwa sebelum terdakwa bertransaksi langsung kami amankan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah membacakan surat berupa:

1. Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Cabang Teluk Dalam No. 89/10075/IL/2023 pada hari Senin tanggal 18 September 2023 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkoba Golongan I jenis sabu berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram dan berat netto seberat 2,26 (dua koma dua enam) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 5926/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,26 (dua koma dua enam) gram milik terdakwa SULIANTO LAIA Alias ANTO yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Lintas Telukdalam-Gunung Sitoli, Desa Hilisataro Raya, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan tepatnya di depan Kantor Camat Toma lama;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu, 1 (satu) Unit handphone (HP) Vivo 2007 warna merah maroon dengan kartu SIM Telkomsel no. Telfon 082272545692 dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam biru Tanpa Plat;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hp tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi narkoba;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan pada saat penangkapan adalah milik ibu terdakwa atas nama Rosimi Maduwu dan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena kebetulan tidak dibawa kerja oleh orang tua ;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, terdakwa sedang dipinggir jalan untuk menunggu ama Egi yang mau beli sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari seseorang bernama Daus Harefa dengan membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian terdakwa jual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Gol I jenis sabu sabu;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO 2007 warna merah maroon dengan kartu SIM Telkomsel No Telepon 0822 7254 5692.
- 1 (satu) sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam biru tanpa Plat.

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Lintas Teluk Dalam-Gunung Sitoli, Desa Hilisataro Raya, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Lintas Telukdalam-Gunung Sitoli, Desa Hilisataro Raya,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan tepatnya di depan Kantor Camat Toma Lama akan ada melakukan jual-beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan menyebutkan ciri-ciri terdakwa;

- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut lalu pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 21.00 wib, petugas kepolisian menuju Kantor Camat Toma Lama tersebut dan melihat terdakwa sedang berdiri tepat dipinggir jalan untuk menunggu pembeli bernama Ama Egi;

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 21.30 wib, petugas kepolisian langsung menyergap dan menggeledah terdakwa dan dari kantong celana sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) Unit handphone Vivo 2007 warna merah maroon dengan kartu SIM Telkomsel no. Telfon 082272545692 ditemukan dari kantong celana terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam biru Tanpa Plat yang gunakan pada saat terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Daus Harefa (DPO) sebanyak 5 gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdakwa pesan melalui handphone yaitu 3 hari sebelum tertangkap;

- Bahwa benar terdakwa menjadi kurir jual-beli narkotika jenis sabu-sabu milik DAUS HAREFA (DPO) tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun sejak bulan November 2022 dan dari paket seharga seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat Netto seberat 2,26 (dua koma dua enam) gram dan juga telah dilakukan Analisis di Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi narkotika;

- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa gunakan pada saat penangkapan adalah milik ibu terdakwa atas nama Rosimi Maduwu dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena kebetulan tidak dibawa kerja oleh orang tua;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan **SULIANTO LAIA Alias ANTO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian **memiliki**, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat menyebutkan bahwa memiliki berarti mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan dalam unsur ini juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan dari Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai ada pada orang yang menguasai sesuatu tersebut dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu tersebut adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasai sesuatu tersebut apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan **menyediakan** Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I bukan tanaman** adalah Narkotika bukan tanaman yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Lintas Teluk Dalam-Gunung Sitoli, Desa Hilisataro Raya, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan.

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Lintas Telukdalam-Gunung Sitoli, Desa Hilisataro Raya, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan tepatnya di depan Kantor Camat Toma Lama akan ada melakukan jual-beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan menyebutkan ciri-ciri terdakwa dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 21.00 wib, petugas kepolisian menuju Kantor Camat Toma Lama tersebut dan melihat terdakwa sedang berdiri tepat dipinggir jalan untuk menunggu pembeli bernama Ama Egi kemudian sekitar pukul 21.30 wib, petugas kepolisian langsung menyergap dan menggeledah terdakwa dan dari kantong celana sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) Unit handphone Vivo 2007 warna merah maroon dengan kartu SIM Telkomsel no. Telfon 082272545692 ditemukan dari kantong celana terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam biru Tanpa Plat yang digunakan pada saat terdakwa ditangkap. Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Daus Harefa (DPO) yaitu tiga hari sebelum tertangkap seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudah terdakwa pesan sebelumnya melalui handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai **memiliki** karena Terdakwa terbukti sebagai pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu tersebut yang dibelinya dari Daus Harefa (DPO) yaitu 3 hari sebelum tertangkap seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa dengan terbukti terdakwa sebagai pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu tersebut maka terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan **menguasai** karena terdakwa pemegang kekuasaan atas 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat Netto seberat 2,26 (dua koma dua enam) gram dan juga telah dilakukan Analisis di Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah suatu Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dan Terdakwa sendiri memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa telah memiliki atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening sedang berisikan serbuk kristal yaitu narkoba Gol I jenis shabu-shabu tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah Terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggung-jawaban pidana dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkesimpulan, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda, maka sesuai ketentuan pasal 148 UU RI No.35 tahun 2009 terhadap pidana Denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam menegakkan hukum dan keadilan senantiasa berusaha memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun juga sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu pengayoman, yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa secara terlulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap permohonan ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh didalam diri Terdakwa dan ada keinginan untuk berjanji didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana suatu hal yang dipandang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis kepada Terdakwa harus seyogianya diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan, sikap dan kelakuannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu sabu;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO 2007 warna merah maroon dengan kartu SIM Telkomsel No Telepon 0822 7254 5692.

oleh karena barang bukti berupa narkotika bersifat terlarang dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO 2007 tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam biru tanpa Plat;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SULIANTO LAIA Alias ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO 2007 warna merah maroon dengan kartu SIM Telkomsel No Telepon 0822 7254 5692.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam biru tanpa Plat;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024**, oleh Alfian Perdana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh **Edwin Anasta Oloan L. Tobing, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Alfan Perdana, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Gst